



P U T U S A N

Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon/Tergugat rekonsensi, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS di UHO, tempat kediaman di Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik, SH, Advocat dan Konsultan Hukum beralamat di Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon/Penggugat rekonsensi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabri Guntur, SH.,MH, Munawarman, SH dan Alvin, SH, advocat/pengacara Peradi pada Kantor Advocat dan konsultan hukum Sabri Guntur, SH.,M.H, yang beralamat di Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/PERADI-SG/III/2019. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 22 Maret 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha di bawah Register Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Una. tanggal 25 Maret 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah secara agama Islam pada bulan September 2009, namun tercatat di buku nikah pada tanggal 09 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/39/II/2014 tanggal 08 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama 5 tahun dan telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama Anak, Anak dan Anak;
3. Bahwa sejak Desember 2013, hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 3.2. Termohon tidak melaksanakan tugasnya layaknya seorang ibu untuk anak-anaknya;
 - 3.3. Termohon dengan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai;
 - 3.4. Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan anak-anaknya;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, karena Termohon tidak menghargai Pemohon, dan tidak ad harapan untuk hidup rukun kembali;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin dari atasan yakni Rektor UHO dengan Rekomendasi Nomor: T/337/UN29/KP.09.01/2019 tanggal 26 Februari 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai beriku

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon/Tergugat rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat rekonsensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Una. dengan Hakim Mediator Zulfahmi, S.H.I dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 April 2019 mediasi telah dilaksanakan tanggal 15 April 2019 dan 29 April 2019 namun mediasinya tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa sesuai dalil Penggugat pada poin 1 pada gugatannya adalah benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : ----;
2. Bahwa benar pula Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama Anak, Anak dan Anak;
3. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 3 mengenai alasan-alasan perceraian tersebut sangat tidak berdasar dan hanya kebohongan semata-mata, sebab faktanya ;
 - 3.1. Termohon selaku istri dan juga seorang ibu dari anak-anaknya sangat menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, justru

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang istrinya faktanya Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Termohon tanpa Termohon tau sebab dan kesalahannya;

3.2. Terhadap dalil Pemohon terkait melalaikan tugas menjaga anak-anaknya adalah dalil yang dibuat-buat tanpa dasar karena bagaimana mungkin seorang ibu kandung lalai dalam mengurus anak-anaknya, terlebih anak tersebut masih kecil dan butuh kasih sayang, Justru Pemohon lah yang yang tidak punya tanggung jawab sebagai keluarga faktanya Pemohon sebagai kepala rumah tangga justru mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Unaaha, tanpa memikirkan nasib dan masa depan anak-anaknya;

3.3. Dengan dalil Termohon terhadap kesepakatan cerai, dengan ini Termohon tegaskan **“BAHWA TERMOHON TIDAK PERNAH SEPAKAT ATAU MENYETUJUI ADANYA PERCERAIAN INI”**

3.4. Termohon akan menanggapi dalil Termohon terkait Termohon sering meninggalkan rumah dan anak-anaknya;

Bahwa untuk di ketahui dalil Pemohon tersebut adalah merupakan Fitnah yang sangat keji yang di tujuan terhadap Termohon. Justru Pemohon lah yang keluar meninggalkan rumah dengan membawa dua orang anaknya, dan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tersebut yang terletak di Kota Kendari dijual oleh Pemohon yang saat itu Termohon sedang hamil tua anak ke tiganya yaitu anak sementara Termohon masih tinggal dirumah tersebut dan penjualan rumah tersebut Termohon sama sekali tidak ketahui. Bisa di bayangkan betapa kejam dan kejinya Pemohon sebagai seorang Kepala Rumah Tangga;

4. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak pernah menginginkan adanya pisah tempat tinggal, tapi karena Pemohon pergi meninggalkan rumah dan menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Termohon, jelaslah Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, dan menurut Termohon juga sampai saat ini tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pemohon keluar meninggalkan rumah dan sampai hati

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Unaaha. Yang harusnya apabila ada permasalahan Pemohon sebagai kepala rumah tangga bijak dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga;

5. Bahwa tidak benar apabila Pemohon dan Termohon telah di mediasi oleh keluarga, yang ada justru Pemohon secara semerta-merta mengajukan Permohonan Cerai Talak tanpa inisiatif terlebih dahulu memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil – dalil yang telah di digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada prinsipnya penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, akan tetapi jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut;
4. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat NAFKAH ANAK dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayah kandungnya, karena anak bungsu dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka tentunya sangatlah wajar apabila Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi memberikan biaya atau nafkah anak sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) /Bulannya;
5. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak Januari 2019, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir dan batin, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Konpensi Wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi;

6. Bahwa adapun nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dengan rincian sebagai berikut :

- **Nafkah lampau** yang diperhitungkan sejak Bulan Januari 2019 sampai Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*). Atau sebesar Rp. 9.000.000, (*Sembilan Juta Rupiah*);
- **Nafkah Iddah** yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000 (*Seratus Lima Puluh ribu rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 150.000,00 = 15.000.000,00 (*Lima Belas juta rupiah*);
- **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- **Nafkah anak** yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

7. Bahwa adapun yang menjadi dasar permintaan nafkah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- **Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974**

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"

- **Pasal 149 KHI**

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

(a) Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul.

(b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

- **Pasal 152 KHI**

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

– Pasal 158 KHI

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

(b) Perceraian itu atas kehendak suami.

8. Bahwa adapun permintaan nafkah anak, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau adalah sangat berdasar sebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III/b pada Perguruan Tinggi Negeri Universitas Haluoleo Sulawesi Tenggara dengan besaran gaji Rp.6.221.700,- (*Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), besaran gaji tersebut belum termasuk *SERTIFIKAS*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya majelis hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar kiranya, menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah anak, Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah, dengan rincian sebagai berikut ;
 - **Nafkah lampau** yang diperhitungkan sejak Bulan Januari 2019 sampai Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*). Atau sebesar Rp. 9.000.000, (*Sembilan Juta Rupiah*);
 - **Nafkah Iddah** yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000 (*Seratus Lima Puluh ribu rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 150.000,00 = 15.000.000,00 (*Lima Belas juta rupiah*);
 - **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



- **Nafkah anak** yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pemohon tetap pada dalil – dalil permohonan pemohon dan menolak dalil jawaban serta Rekonvensi termohon kecuali yang diakui secara nyata dan tegas kebenarannya;
2. bahwa dalil termohon poin 3.1 adalah tidak benar sebab bilamana termohon benar menghargai pemohon maka sewajarnya termohon harusnya bersikap lebih sopan dan menghargai pemohon faktanya bahwa termohonlah yang sering memerintah pemohon untuk mengerjakan segala urusan rumah tangga baik mencari nafkah maupun urusan dalam rumah yang seharusnya dilakukan termohon justru dilakukan oleh pemohon atas perintah termohon. bahkan karena termohon kurang menghargai pemohon sebagai suaminya termohon terkadang membangunkan pemohon dengan menggunakan kaki termohon, apakah hal tersebut layak dilakukan oleh termohon, dan justru termohonlah yang sering berbicara kasar terhadap pemohon bukan sebaliknya;
3. bahwa dalil termohon poin 3.4 adalah tidak benar dan termohon hanyalah berpura – pura untuk tidak mengetahuinya. Bahwa rumah yang dimaksud oleh termohon yang terletak di ----Kota Kendari bukanlah dijual akan tetapi pemohon tidak mampu lagi untuk melanjutkan pembayarannya (kredit macet) dan termohon justru sangat mengetahuinya sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 116 Tanggal 24 September 2018 dibuat oleh Notaris Andi Hikmawati, SH.,M.Kn. yang mana termohon turut hadir sehingga dalil termohon hanya mengada – ngada dan haruslah dikesampingkan;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi penggugat Rekonvensi/termohon konvensi terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalil gugatan penggugat rekonvensi poin 4. Tergugat rekonvensi/pemohon konvensi tidak mengelak karena hal tersebut adalah tanggung jawab dan kewajiban tergugat rekonvensi/pemohon konvensi terhadap anak – anaknya akan tetapi sewajarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi dimana penghasilan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi setiap bulannya hanya menerima gaji sebesar **Rp. 3.108.300,- (tiga juta seratus delapan ribu tiga ratus rupiah)**. Dimana tergugat rekonvensi/pemohon konvensi memiliki 4 (empat) orang anak, satu orang anak berada dalam pemeliharaan penggugat rekonvensi/termohon dan tiga orang lainnya berada dalam pemeliharaan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi. Oleh karenanya dalil penggugat rekonvensi/termohon konvensi haruslah ditolak;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat rekonvensi poin 5 hanyalah mengada – ngada dan haruslah ditolak. Bahwa tidak benar tergugat rekonvensi/pemohon konvensi melalaikan tugasnya untuk tidak memberikan nafkah terhadap penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi, faktanya bahwa penggugat rekonvensi/termohon sampai saat ini masih memegang rekening gaji/ATM yang diterima tergugat rekonvensi/pemohon konvensi dimana setiap bulannya gaji yang diterima oleh tergugat rekonvensi/pemohon konvensi masuk ke rekening gaji yang dipegang/disimpan oleh penggugat rekonvensi. Oleh karenanya dalil gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi menolak seluruh dalil pada poin 6 gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana rincian nafkah yang disebutkan dalam poin ke 6 gugatan penggugat

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



rekonvensi/termohon konvensi maka tergugat rekonvensi memberi tanggapan sebagai berikut :

- menolak seluruh nafkah lampau sebagaimana gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi;
- menolak Nafkah iddah yang diperhitungkan penggugat rekonvensi/termohon perharinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ataun seluruhnya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Menolak nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*));
- Menolak nafkah anak untuk satu orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Bahwa tergugat rekonvensi/pemohon Konvensi bersedia untuk membayarkan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak sebagaimana rincian sebagai berikut:

- Nafkah iddah perharinya sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) selama 90 harinya atau sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
- Dan nafkah untuk satu orang anak perbulannya sebesar Rp. 777.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

5. Bahwa tergugat rekonvensi/pemohon tidak mengelak terhadap besaran gaji tergugat rekonvensi/pemohon konvensi sebagaimana gugatan penggugat rekonvensi poin 8 akan tetapi besaran gaji tersebut belum termaksud potongan hutang pada Bank BRI sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.48/7452/4/2017 yang ditanda tangani oleh tergugat rekonvensi/pemohon konvensi dan penggugat Rekonvensi/termohon konvensi. serta potongan lainnya sebagaimana Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh BPP FKIP UHO;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Member izin kepada pemohon (**Muh. Zainal Arwih, M.Kes Bin H. Arma Arofah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon/Penggugat rekonsensi**);
3. Membebaskan perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'a dan nafkah anak dengan rincian;
 - menolak seluruh nafkah lampau sebagaimana gugatan penggugat rekonsensi/termohon konvensi;
 - menolak Nafkah iddah yang diperhitungkan penggugat rekonsensi/termohon perharinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Menolak nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Menolak nafkah anak untuk satu orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

menyatakan tergugat rekonsensi/pemohon Konvensi untuk membayarkan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak sebagaimana rincian sebagai berikut :

- Nafkah iddah perharinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 90 harinya atau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dan nafkah untuk satu orang anak perbulannya sebesar Rp. 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



3. Membebaskan perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas reflik Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang disampaikan secara tertulis maka selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap dan sesuai dengan jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 74711018031100018, tanggal 03-04-2018 atas nama Pemohon/Tergugat rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 079/29/II/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Pemohon/Tergugat rekonvensi, yang dikeluarkan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Halu Oleo Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor: 116 Tanggal 24 September 2018, dibuat oleh notaris Andi Hikmawati, SH. M.Kn, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang nomor: B.48/7452/4/2017, yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia, Cabang Kendari Samratulangi, bukti

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.5);

6. Fotokopi Skrip Transfer Gaji dari Pemohon ke Termohon mulai bulan Januari s/d Juni 2019, yang mana bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.6);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Saksi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon yakni sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena saksi tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah BTN Brimob;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak yang bernama Anak, Anak dan Anak;
- Bahwa yang saksi tahu anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, Anak berada dalam pengasuhan Pemohon dan Anak, berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun saksi mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar melalui telpon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan hanya mendengar masalah antara Pemohon dengan Termohon secara pasti karena saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menerima pesan singkat melalui handphon yang dikirim oleh Termohon yang mengatakan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon masih berkerja sebagai dosen di Universitas Halu Oleo Kendari;
- Bahwa saksi tahu rumah yang pernah ditempati oleh Pemohon dengan Termohon telah di sita oleh bank karena Pemohon tidak mampu membayar cicilan BTN tersebut sebesar 2.850.000,00(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki hutang di bank BRI mulai sejak tahun 2017 sampai dua puluh tahun ke depan;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tinggal di rumah saksi sementara Termohon tinggal dengan orang tuanya di Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi sebagai orang tua tidak pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

2. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon keponakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah BTN Lepo-Lepo;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak yang bernama Anak, Anak dan Anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar anatar Pemohon dan Termohon cekcok yang membuat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dengar masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mampu menjadi istri yang baik;
- bahwa saksi sebagai paman pernah menasehati Pemohon untuk membina rumah tangganya kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat daftar gaji atau penghasilan, atas nama Pemohon/Tergugat rekonpensi, yang dikeluarkan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Halu Oleo Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (**Bukti P.1**);

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. **Saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah BTN Lepo-Lepo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak yang bernama Anak, Anak dan Anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih paham yang membuat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi hanya mendengar dari keterangan Termohon;
- Bahwa saksi dengar masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham namun tidak tahu persis masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon untuk rukun dan baik dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah BTN Lepo-Lepo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak yang bernama Anak, Anak dan Anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih paham yang membuat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi hanya mendengar dari keterangan Termohon;
- Bahwa saksi dengar masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham namun tidak tahu persis masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon untuk rukun dan baik dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konpensasi dan dalam Rekonpensasi; dalam Konpensasi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi;

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Dr. Massadi, S.Ag. MH dan

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 April 2019, telah dilaksanakan tanggal 15 April 2019 dan tanggal 29 April 2019 dan mediasinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal 154 RBg jls. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa :

1. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga
 - b. Termohon tidak melaksanakan tugasnya layaknya seorang ibu untuk anak-anaknya;
 - c. Termohon dengan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
 - d. Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon dalam jawabannya menyatakan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1,P.2,P3,P4,P5 dan P.6 serta dua orang saksi masing- masing bernama Saksi dan Fachrudin Aropa bin Aropa.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat permohonan Pemohon dan mengajukan ijin thalak pada pengadilan yang berada diwilayah hukum Termohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Desember 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe. Bukti ttersebutt merupakan duplikat dari Bukti T yang diajukan oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Desember 2009 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa buktti P.3 adalah akta otentik berupa Surat keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa buktti P.4 adalah akta otentik berupa Surat keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik berupa Surat keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik berupa Surat keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin bercerai dari atasannya, hal ini telah dapat memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis berupa daftar gaji T bukti (T.1) dan 2 orang saksi yang bernama Saksi dan Asrupin bin Haddawi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (transkrip gaji atas nama pemohon), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar gaji Pemohon sebagai Dosen Universitas Halu Oleo Kendari dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 09 Desember 2009 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak (dua) hari sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang dan selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anaknya;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih (satu) tahun lamanya sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan yang kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama pihak Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Dalam rekonsensi :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi mengenai nafkah lalai (lampau), mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk satu orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi agar dapat menyelesaikan gugat rekonsensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini.

Tentang nafkah lampau:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan oleh

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Tergugat rekonsensi sejak bulan Januari 2019 sampai putusnya perkara ini sejumlah Rp.9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawabannya membantah telah lalai dalam menafkahi Penggugat rekonsensi sejak bulan Januari 2019 sampai putusnya perkara ini dan keberatan untuk membayar uang tersebut sejumlah Rp.9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) karena Tergugat merasa masih bertanggungjawab dalam menafkahi dengan cara mengirimkan uang melalui ATM kepada Penggugat rekonsensi mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti pengiriman uang mulai bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi melalui Bank BNI Taplus Kendari (bukti. P.6), bukti tersebut menunjukkan masih adanya tanggungjawab dan tidak lalai dalam menafkahi yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi tersebut terhadap Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat rekonsensi, dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat rekonsensi tidak terbukti nusyuz, dimana pihak Tergugat rekonsensilah yang pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti.P.6) Tergugat rekonsensi tetap menafkahi dan tidak lalai atas tanggungjawab sebagai suami untuk menafkahi Penggugat rekonsensi, maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi sejalan dengan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Tergugat rekonsensi sebagai suami dari Penggugat rekonsensi mempunyai kewajiban untuk menafkahi isterinya selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, dan istri tidak nyata-nyata berbuat nusyuz. Maka berdasarkan fakta di atas, Tergugat rekonsensi tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya, sehingga tidak ada yang merupakan utang yang harus dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi.

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Tergugat rekonsensi tidak dihukum untuk membayar nafkah lalai sebagaimana yang ada dalam tuntutan Penggugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat rekonsensi sejak bulan Januari 2019 sampai putusnya perkara ini sejumlah Rp.9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) karena Tergugat rekonsensi masih bertanggungjawab atas nafkah kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana yang terdapat pada bukti pengiriman (bukti P.6) sehingga tuntutan nafkah lampau tidak terbukti dan ditolak;

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), sedangkan Tergugat rekonsensi hanya mampu untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp: 2.000.000 (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :“Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf;”

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah lama berumah tangga dan telah dikarunia tiga orang anak tentunya sangat lekat dan akrab pada waktu bersama sehingga ketika tidak bersama tentu akan membuat luka yang dalam diantara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sehingga bila berpisah maka sangat layak Tergugat rekonsensi memberikan mut'ah yang sebanding dan layak sebagai kenangan terakhir kepada orang yang pernah hidup bersama dengan waktu yang lama;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi yaitu sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Tentang Nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi dengan rincian setiap harinya Rp: 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama seratus hari maka seluruhnya sejumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), dan atas tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi tidak sanggup memberi nafkah iddah sesuai tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonsensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi adalah talak raj'i, selain itu bahwa Penggugat Rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi setelah diceraikan oleh tergugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekitar 3 (tiga) bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonsensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat rekonsensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonsensi

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal berdasarkan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah layak untuk diberikan namun berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi yaitu sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Nafkah anak :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi nafkah untuk satu orang anak yang bernama Muh. Faiz Al Fariziq, umur 1 tahun, sebesar Rp: 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala keluarga tentunya memiliki kewajiban untuk menafkahi, memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta membiayai pendidikan anak sebagaimana berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4) huruf (b) dan (c), dan Pasal 156 huruf (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya yang mana hal tersebut wajib ditunaikan oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi tidak sanggup memberikan biaya pendidikan dan nafkah anak sebagaimana dituntut oleh Penggugat rekonsensi, karena Tergugat rekonsensi juga masih menanggung biaya nafkah dan pendidikan dua orang anak yang bernama 1. Ayra Nursyfa, umur 10 tahun 2. Muh. Daffa Ibnu Nafis, umur 5 tahun, yang mana kedua anak tersebut adalah anak Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi yang berada dalam pengasuhan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua dari anak-anak tersebut maka Tergugat rekonsensi akan tetap memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak tersebut yang berada dalam pengasuhan Penggugat rekonsensi sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp: 777.000 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak bulan pertama oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi oleh kehendak Tergugat rekonsensi sebagai suami, sementara Penggugat rekonsensi yang sesungguhnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun harapan dimaksud tidak mungkin terwujud karena Tergugat rekonsensi bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat rekonsensi, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, majelis hakim berpendapt bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaaha hal tersebut telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian point gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan maka amar putusan rekonsensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon/Tergugat rekonsensi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon/Penggugat rekonsensi** di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi atas nafkah lampau terhadap Tergugat rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (jutih juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah seorang anak yang bernama Muh. Faiz Al Fariziq, umur 1 tahun sejumlah Rp: 777.000 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan (fluktuasi) 10% (sepuuh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak pada bulan pertama kepada Penggugat rekonsensi secara tunai sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijah 1440 Hijriyah, oleh kami **Zulfahmi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis. **Muh. Yusuf, S.H.I., M.H** dan **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Lasmanah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon/ Tergugat Rekonsensi diwakili

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya dan Termohon/Penggugat Rekonpensi diwakili kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 765.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 861.000,-

Terbilang : *delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah*

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA. Una